

Prevensi Fatwa MUI tentang Pernikahan di Bawah Tangan Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Zakiyah Ulya^{1*}, Umul Khair²

¹ Pengadilan Agama Painan, Sumatera Barat, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

¹zky.ulya@gmail.com ; ²umulk0505@gmail.com

*Correspondence author: zky.ulya@gmail.com

Recieved	26-09-2025	Revised	28-11-2025	Accepted	31-12-2025
----------	------------	---------	------------	----------	------------

Abstract: Unregistered marriage (*nikah siri*) remains a prevalent marital practice in Indonesia despite its lack of recognition under state law. This practice gives rise to various legal and social problems, particularly affecting women and children, including uncertainty regarding legal status, lineage, and the protection of rights to maintenance and inheritance. These conditions prompted the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) to issue Fatwa No. 10 of 2008 on Unregistered Marriage. This study aims to analyze the fatwa from the perspective of maqashid al-sharia. The research employs a normative legal method with a qualitative approach through library research, examining the MUI fatwa, statutory regulations, classical fiqh literature, and relevant scholarly journal articles. The findings indicate that MUI recognizes the validity of unregistered marriage from a fiqh perspective insofar as the essential pillars and conditions of marriage are fulfilled; however, it deems such marriages unlawful when they result in harm (*maḍarrat*) and recommends official marriage registration as a preventive measure. Nevertheless, the fatwa is considered ambiguous because it fails to provide clear criteria for determining harm. From the perspective of maqashid al-sharia, the practice of *nikah siri* generally contradicts the objectives of Islamic law, particularly in safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property. Therefore, official marriage registration constitutes an essential instrument for realizing public welfare, legal certainty and the protection of family rights within Indonesia's Islamic legal system.

Keywords: Indonesian Ulema Council, fatwa, unregistered marriage, maqashid sharia, prevention

Pendahuluan

Nikah di bawah tangan atau nikah siri dikenal setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan, meski telah terpenuhi rukun dan syarat nikah namun dilakukan di hadapan petugas Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (Irfan, 2007). Nikah siri yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga pasangan tersebut tidak memperoleh dokumen yang sah atas pernikahannya. Hal ini mengakibatkan Negara tidak mengakui pernikahan siri dan

tidak mempunyai kekuatan hukum (Akmal and Asti, 2021).

Salah satu bentuk langkah preventif pemerintah Indonesia dalam bidang hukum perkawinan adalah menjamin ketertiban dalam sebuah perkawinan melalui undang-undang pencatatan perkawinan (Rohman, 2008). Nikah bawah tangan ini tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan pencatatan pernikahan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan, Peraturan Kementerian Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga setia peristiwa perkawinan harus dicatatkan kepada pejabat pencatat nikah di tempat dilangsungkan perkawinan (Laksana, 2022). Langkah ini bertujuan membentuk keadilan gender, agar diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam praktik perkawinan tidak lagi terjadi.

Realita yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah terkadang pasangan calon pengantin sengaja tidak mencatatkan perkawinannya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga terjadilah pernikahan liar atau nikah di bawah tangan yang dikenal oleh masyarakat umum dengan sebutan nikah *sirri*, yang menimbulkan dampak negatif terutama bagi istri dan anak yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam pernikahan tersebut. Padahal, tujuan dari pencatatan nikah sendiri tak lain adalah untuk memastikan adanya kemaslahatan, termasuk juga bagi perempuan dan anak yang paling rentan terkena dampak dari pernikahan yang tidak tercatat. Kondisi di atas menjadi latar belakang bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan Fatwa MUI No.10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Atho Mudzhar, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan satu-satunya lembaga keagamaan di Indonesia sebagai pemegang otoritas yang mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan (mufti) sebagai tempat rujukan bagi masyarakat muslim Indonesia (Mudzhar, 1998). Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia, yang menyatakan bahwa fatwa-fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat muslim Indonesia (Mulia, 2003).

Penelitian ini sangat menarik untuk didalami lebih lanjut. Banyak peneliti-peneliti sebelumnya sudah melakukan kajian terhadap tema ini sebagai bukti bahwa tema yang dibicarakan merupakan sesuatu yang menarik. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan didapati. Pertama penelitian terkait dengan Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia oleh Muhammad Yunus Hidayatullah (Hidayatullah *et al.*, 2022). Kedua penelitian oleh Ahmad Al Hasan Magfur Arridho (Arridho, 2023) tentang Fatwa MUI no. X tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan perspektif *Maqasid al-Syariah* Ahmad al-Raysuni. Adapun penelitian ketiga tentang Metode Sadd Adz-Dzariah Dalam Penetapan Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan oleh Rolia Ulfah (Ulfah, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa MUI No.10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan dari perspektif *maqasid al-syari'ah*. Berdasarkan konsep hukum Islam bahwa segala aturan harus dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, yang disebut dengan *maqasid syari'ah* (Yubsir, 2013). Penelitian ini akan mengkaji fatwa MUI No.10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan, ditinjau dari perspektif *maqasid syari'ah*.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yakni mengenai asas-asas, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen perjanjian dan doktrin.

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah data sekunder berupa dokumen hukum primer dan sekunder pada tahapan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan kondisi sebagaimana adanya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer berupa Fatwa Nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku *fiqh*, jurnal hukum, artikel, penelusuran internet dan sumber lain yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Bawah Tangan

Fatwa merupakan produk ijtihad hukum yang diberikan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Fatwa bersifat responsif terhadap peumat Islam (Fata, A. K., Khamdan, M., Ananda, R. A. ., 2024). Fatwa bersifat responsive terhadap dinamika dan permasalahan hukum kontemporer yang timbul di tengah masyarakat. Jadi fatwa adalah pendapat atau jawaban hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau mufti atau kelompok tertentu berdasarkan ijtihad atas pertanyaan tertentu, yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menerapkan ketentuan syariat terhadap persoalan praktis masyarakat kontemporer.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga berkompeten yang berperan dalam mengatasi dan menjawab permasalahan sosial-keagamaan yang terus muncul dan dihadapi oleh masyarakat. Sejak berdirinya MUI sampai sekarang, telah banyak fatwa dan nasehat yang dicetuskan. Diantaranya fatwa-fatwa tentang *al-ahwal al-syakhshiyah* atau hukum keluarga yang sebagian termuat dalam ibadah dan sebagian dalam kategori sosial kemasyarakatan yang ditetapkan maupun Musyawarah Nasional.

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan lahir sebagai respons terhadap praktik pernikahan siri yang masih di tengah masyarakat. Praktek nikah siri masih banyak dilakukan oleh masyarakat dan mereka cenderung menghindari prosedur resmi yang dianggap berbelit-belit, biaya administrasi yang mahal bagi sebagian kalangan, atau untuk melegalkan hubungan poligami tanpa izin pengadilan. MUI melihat implikasi tindakan ini mulai dari kerugian hak istri hingga ketidakjelasan status nasab anak. Praktik semacam ini tidak jarang mengakibatkan dampak buruk bagi istri dan/atau anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Fatwa tersebut mengemukakan bahwa 1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrat. Dan 2) Pernikahan tersebut harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrat (*sadd al dzari'ah*).

Dalam merumuskan fatwa ini, MUI menggunakan metode istinbat hukum yang komprehensif, mengacu pada sumber primer Al-Qur'an dan Hadis serta prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (*qawaid fihiyyah*). Maqasid al-Syariah sebagai tonggak filosofis hukum Islam menegaskan bahwa setiap aturan dibuat harus bertujuan pencapaian kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sementara nikah di bawah tangan mengacu pada pemeliharaan lima unsur pokok (*al-Kulliyatu al-Khamsah*) yang dirumuskan oleh Imam Al-Syathibi. Sedangkan mencakup perintah untuk menaati pemerintah (*ulil amri*) sebagaimana termaktub

dalam QS. An-Nisa (4): 59. Ayat ini meniscayakan ketaatan terhadap aturan pencatatan sebagai bagian dari ketaatan syariah, karena pemerintah bertujuan mengatur ketertiban sosial (Rohman, 2008). MUI juga merujuk pada prinsip syiar Islam melalui pengumuman pernikahan (*i'lan al-nikah*) dan pelaksanaan walimah. Hadis tersebut menekankan pentingnya mengumumkan pernikahan untuk membedakan antara hubungan yang halal dan perbuatan zina. Dengan demikian, praktik pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*siri*) secara moral dipandang kurang sempurna meskipun syarat rukunnya terpenuhi (Fanani, 2024).

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan menyatakan bahwa hukum dari nikah sirri atau nikah di bawah tangan hukumnya sah. Pendapat ini mengatakan bahwa selagi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka hukumnya sah-sah saja, akan tetapi MUI juga memberikan keterangan lebih lanjut apabila pernikahan sirri tersebut dapat menimbulkan kemudharatan ke depannya maka hendaknya pernikahan tersebut dicatatkan kepada instansi yang berwenang (Syafei, 2017). Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat tentang dampak negatif bagi seorang isteri dan perempuan pada umumnya baik dipandang secara hukum ataupun sosial, madharat atau dampak negatif bagi isteri dari pernikahan di bawah tangan (Berutu, 2014).

Salah satunya yaitu anak yang tidak memiliki wali, baik wali nikah ataupun pengampu, karena ia dipandang tidak memiliki orang tua dengan alasan dia dipandang sebagai anak di luar nikah. Madharat lain yang timbul dari nikah di bawah tangan adalah timbulnya perselingkuhan, tidak ada kejelasan status istri dan anak, dan menyebabkan terjadinya pelecehan seksual (Hidayatullah *et al.*, 2022). Karena itu perkawinan hendaknya dicatatkan sesuai undang-undang yang berlaku dan bagi pasangan yang telah melakukan nikah sirri dan memiliki bukti yang cukup, hendaknya melegalkan pernikahannya melalui isbat nikah ke Pengadilan Agama (Diab, 2018).

Pernyataan fatwa bahwa “nikah di bawah tangan adalah haram apabila menimbulkan madharat” merupakan fatwa yang tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum, dalam menetapkan adanya suatu madharat harus dilihat dampak dari pernikahan di bawah tangan secara umum, apabila demikian maka fatwa tersebut akan memiliki kepastian hukum, karena nikah di bawah tangan hampir dipastikan menimbulkan madharat. Dalam fatwanya MUI menggunakan hadis Rasulullah pensyariatan mengumumkan pernikahan dan pensyariatan walimah dalam ketetapan fatwa MUI nomor 10 Tahun 2008 tentang pernikahan di bawah tangan. Berdasarkan pada hadis pensyariatan mengumumkan pernikahan dan pensyariatan walimah.

Apabila ditinjau kembali mengenai pendapat antara Imam Hanafi dan keputusan fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan memang tampak terjadi kontradiksi di antara keduanya, akan tetapi dasar dari kedua pendapat ini tidak pernah lepas dari kata ‘alaniya atau ‘ilankan keduanya merekomendasikan supaya pernikahan itu diumumkan kepada khalayak ramai sudah cukup, karena dalam pernikahan yang paling penting adalah adanya pengumuman kepada masyarakat umum yang membuktikan bahwa si fulan sudah sah menjadi suami dari fulanah. Dari semua uraian di atas yang disandarkan pada dalil-dalil Ulama mengenai fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan, menurut penulis fatwa ini masih terkesan ambigu dan ragu-ragu dalam keputusannya, sebab dalam fatwa ini bisa dikategorikan sebagian

menerima ketentuan yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, akan tetapi di satu sisi yang lain fatwa ini tetap mengakui sahnya perkawinan di bawah tangan.

Pernyataan fatwa bahwa “nikah di bawah tangan adalah haram apabila menimbulkan madharat” merupakan fatwa yang tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum, dalam menetapkan adanya suatu madharat harus dilihat dampak dari pernikahan di bawah tangan secara umum, apabila demikian maka fatwa tersebut akan memiliki kepastian hukum, karena nikah di bawah tangan hampir dipastikan menimbulkan madharat. Sementara Nikah siri menimbulkan lebih banyak kemudharatan (mafsadat) daripada kemaslahatan (maslahat), khususnya berkaitan dengan hak-hak istri dan anak dalam hal warisan, nafkah, dan perlindungan hukum. Berdasarkan perspektif maqāsid asy-syari’ah, nikah siri dipandang sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan (haram) karena dampak negatifnya terhadap kesehatan mental, ketidakstabilan ekonomi, serta ancamannya terhadap kejelasan dan perlindungan nasab. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan secara resmi menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak keluarga (Fanani, 2024).

Perspektif Maqashid Syari’ah terhadap Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pernikahan Di Bawah Tangan

Dalam merumuskan fatwa ini, MUI menggunakan metode istinbat hukum yang komprehensif, mengacu pada sumber primer Al-Qur'an dan Hadis serta prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (qawaid fihiyyah). Maqasid al-Syariah sebagai tonggak filosofis hukum Islam menegaskan bahwa setiap aturan dibuat harus bertujuan pencapaian kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sementara nikah di bawah tangan mengacu pada pemeliharaan lima unsur pokok (*al-Kulliyatu al-Khams*) yang dirumuskan oleh Imam Al-Syathibi (Taufiq, 2019)

1. Hifzh al-Din (Memelihara Agama)

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan sarana untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan maksiat. Setiap Muslim dituntut menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat yang tidak hanya sah secara ritual, tetapi juga terhormat secara sosial. Nikah di bawah tangan sering kali mereduksi sakralitas pernikahan menjadi sekadar formalitas untuk menghalalkan hubungan seksual tanpa memedulikan tanggung jawab jangka panjang yang juga merupakan bagian dari amanah agama. Pencatatan pernikahan memperkuat Hifzh *al-din* dengan memberikan kepastian bahwa akad yang dilakukan adalah akad yang "kuat" (*mithaqan ghalizhan*) dan diakui oleh komunitas Muslim serta negara (Ahmad, 2025).

2. Hifzh Al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa mencakup perlindungan martabat kemanusiaan dan pencegahan kekerasan. Dalam pernikahan tanpa pencatatan, istri sering kali mengalami tekanan psikologis akibat status sosial yang tidak jelas dan ketidakpastian masa depan. Ketiadaan perlindungan hukum juga meningkatkan risiko terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena pelaku merasa tidak dapat dituntut secara hukum perdata keluarga. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan berfungsi sebagai tameng pelindung jiwa dan martabat setiap anggota keluarga (Kiman, 2025).

3. Hifzh Al-Aql (Memelihara Akal)

Akal manusia membutuhkan ketenangan dan kejelasan untuk dapat

berfungsi dengan baik. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh nikah siri dapat mengganggu stabilitas mental pasangan dan anak-anak. Pendidikan anak, yang merupakan salah satu cara memelihara akal, juga sering terhambat karena kesulitan administratif dalam pengurusan dokumen sekolah yang memerlukan akta kelahiran dengan nama ayah yang jelas. Dengan demikian, tertib administrasi pernikahan berkontribusi pada pemeliharaan akal generasi mendatang (Lukman, 2021).

4. Hifzh *Al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Tujuan utama dari syariat pernikahan dimaksudkan untuk melestarikan keturunan yang sah dan terjamin nasabnya. Nikah di bawah tangan secara fatal mengancam Hifzh *al-Nasl* karena anak yang dilahirkan sering kali kehilangan hak nasab secara hukum negara. Meskipun secara biologis dan agama anak tersebut adalah anak sah, namun tanpa Buku Nikah, identitas hukum anak menjadi cacat di hadapan negara, yang berimplikasi pada hilangnya hak waris dan perlindungan perdata dari ayahnya. Pencatatan adalah sarana dharuriyat (primer) untuk memastikan nasab terlindungi secara sempurna dalam sistem sipil (Wahyu Saputra, Muh. Yunan Putra, 2025).

5. Hifzh *Al-Mal* (Memelihara Harta)

Hukum pernikahan dalam Islam melahirkan hak-hak finansial seperti nafkah, mahar, dan warisan. Hifzh *al-Mal* menuntut agar harta setiap individu dalam keluarga terlindungi. Dalam nikah siri, istri sering kali kehilangan hak atas harta bersama (*gono-gini*) dan nafkah jika terjadi perceraian atau kematian suami, karena ia tidak memiliki bukti legal untuk mengajukan klaim di Pengadilan Agama. Perlindungan harta ini hanya bisa berjalan efektif jika kontrak pernikahan memiliki kekuatan hukum tetap yang diakui negara.

Dengan demikian fenomena nikah sirri di Indonesia masih banyak terjadi dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan administrasi, keinginan berpoligami secara tersembunyi, atau menghindari hukum negara. Meskipun secara fikih nikah sirri bisa dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, namun dari perspektif maqasid syariah, praktik ini menimbulkan banyak dampak negatif. Tujuan utama maqasid syariah seperti menjaga agama (*Hifzh al-din*), jiwa (*Hifzh al-nafs*), keturunan (*Hifzh al-nasl*), akal (*Hifzh al-'aql*), dan harta (*Hifzh al-mal*), justru banyak yang tidak terpenuhi dalam praktik nikah sirri. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, rawannya konflik sosial, serta ketidakjelasan hak-hak sipil menjadi persoalan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip maqasid syariah, nikah sirri yang tidak dicatatkan secara resmi sebaiknya dihindari karena lebih banyak mengandung mudarat daripada maslahat (Kiman, 2025).

Tabel Pencapaian Maqashid *Al-Syariah*

Maqashid Syari'ah	Relevansi dengan Pencatatan Nikah	Implikasi Jika Tidak Dicatat
Hifzh <i>al-Din</i>	Mengokohkan marwah perkawinan sebagai ibadah resmi.	Mengaburkan batas antara nikah dengan perbuatan yang disembunyikan.
Hifzh <i>al-Nafs</i>	Memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum	Meningkatnya resiko KDRT dan penelantaran.
Hifzh <i>al-Nasl</i>	Mencatat pernikahan memberikan kepastian hukum dan nasab bagi anak yang lahir,	Anak berisiko dianggap anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dalam hukum positif negara.

	mencegah stigma sosial dan kesulitan administratif (Sheika Abdul Aziz Sharulfa, Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, 2025)	
Hifzh al-Mal	Akta nikah adalah bukti otentik yang melindungi hak kepemilikan harta bersama (gono-gini) dan hak waris bagi istri serta anak jika terjadi perceraian atau kematian (Budiono, 2014).	Istri dan anak kesulitan mengajukan tuntutan hukum mengenai hak ekonomi dan harta benda bersama, yang berpotensi ditelantarkan.
Hifzh al-Nafs	Pencatatan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan, terutama perempuan, dari eksploitasi dan pengingkaran hak, sehingga terwujud rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.	Perempuan rentan menjadi korban akibat tidak adanya bukti otentik, serta tidak memiliki akses ke hak-hak normatif lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya, pencatatan nikah tidak mengubah sahnya akad secara agama, tetapi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan ketertiban sosial, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi esensi dari *maqashid syari'ah*. Sehingga fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan ini masih terkesan ambigu dan ragu-ragu dalam keputusannya, sebab dalam fatwa ini bisa dikategorikan sebagian menerima ketentuan yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, akan tetapi di satu sisi yang lain fatwa ini tetap mengakui sahnya perkawinan di bawah tangan. MUI hanya menganjurkan untuk mencatatkan ke pihak berwenang berdasarkan metode *maslahah mursalah* dan *sadd al-Zari'ah* yang digunakan MUI untuk mencegah timbulnya *madarrat*. Dalam hal ini mestinya MUI bersikap tegas mengharamkan nikah siri sehingga masyarakat berpikir ulang untuk melakukan nikah siri.

Seharusnya pencatatan pernikahan bukan lagi dianggap sebagai anjuran, namun sebagai keharusan karena dengan itulah pernikahan mempunyai hukum yang tetap sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Bagi mereka yang sudah terlanjut melakukan nikah siri, aturan hukum Indonesia menyediakan mekanisme isbat nikah di pengadilan agama. Namun pengadilan agama tidak serta merta mengabulkan permohonan isbat nikah. Pengadilan harus memastikan apakah pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya dan mereka memiliki uzur *syar'i* mencatatkan perkawinan mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan disimpulkan bahwa fatwa ini lahir sebagai respons atas maraknya praktik nikah siri yang menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak. MUI mengakui sahnya nikah di bawah tangan secara fikih, namun mengharamkannya apabila menimbulkan kemudharatan serta menganjurkan pencatatan perkawinan sebagai langkah preventif melalui pendekatan *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*. Namun demikian, dari perspektif *maqasid al-syariah*, praktik nikah siri pada umumnya lebih banyak

mengandung mafsadat daripada maslahat. Tidak terpenuhinya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan bahwa nikah siri bertentangan dengan tujuan dasar syariat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan seharusnya tidak lagi diposisikan sebagai sekadar anjuran, melainkan sebagai keharusan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, khususnya bagi kelompok rentan. Dengan demikian, diperlukan sikap yang lebih tegas dan progresif dalam memandang nikah di bawah tangan agar selaras dengan prinsip maqasid al-syariah dan kebutuhan hukum keluarga Islam di Indonesia.

References

- Ahmad, A. (2025). Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau dari Maqashid Syari'ah'. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(3), pp. 781–796.
- Akmal, A.M. and Asti, M.J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(1), p. 45. Available at: <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Arridho, A.A.H.M. (2023). Fatwa MUI no. X tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan perspektif Maqasid al-Syariah Ahmad al-Raysuni. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Berutu, A.G. (2014). *Pernikahan Dibawah Tangan Dampak Dan Solusinya*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Budiono (2014). Nikah Sirri dan Keadilan Sosial. *Al-Qanun*, 17(2).
- Diab, A.L. (2018). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perfpektif Fikh'. *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), pp. 36–61.
- Fanani, Z. (2024). Nikāh Sirri and Its Impact: The Perspective of Maqashid Ash-Shari'ah of Imam Asy-Syathiby', 12(September), pp. 171–181.
- Fata, A. K., Khamdan, M., Ananda, R. A. ., & M.I.M. (2024). Discourse on Fatwa in Contemporary Indonesia: Between Legal Opinion and Legal Binding'. *Nahrsiyah: Journal of Aceh and Malay Archipelago Heritage*, 2(1). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/nahrsiyah.v2i1.3320>.
- Hidayatullah, M.Y. *et al.* (2022). Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia'. *Journal of Law and Religion*, 33(2), pp. 291–309.
- Irfan, L.A. (2007). *Nikah*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani.
- Kiman, M. (2025). Relevansi Maqasid Syariah dalam Menyikapi Fenomena Nikah Sirri di Masyarakat Indonesia'. 6(2), pp. 202–211.
- Laksana, E.N. (2022). Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum. *Al-'Adlah: Jurnal Syariah & Hukum Islam*, 7(2). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>.
- Lukman, A. (2021). Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini. *Jurnal Pelangi Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 03(01).
- Mudzhar, M.A. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi.

- Mulia, S.M. (2003). Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Jauhar: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, 4(2), pp. 183–205.
- Rohman, M.M. (2008). Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al- Dzari' Ah Dan Keadilan Gender. (10), pp. 74–87.
- Sheika Abdul Aziz Sharulfa, Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, F.S. (2025). Analisis Tentang Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor. 477/Pdt.P/2024/PA.Mr). *Ilmiah, Jurnal Keluarga, Hukum Volume, Islam*, 7(Imron 2017), pp. 1–14.
- Syafei, Z. (2017). Tracing Maqasid Al-Shari' Ah In The Fatwas Of Indonesian Council Of Ulama (MUI). *Journal of Indonesian Islam*, 11(01), pp. 99–124.
- Taufiq, M. (2019). Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), pp. 114–123.
- Ulfah, R. (2024). Metode Sadd Adz-Dzariah Dalam Penetapan Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan. pp. 2240–2256.
- Wahyu Saputra, Muh. Yunan Putra, H. (2025). Analisis Maqāṣid Al-Syarī'Ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Bima. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), pp. 217–234.
- Yubsir (2013). Maqāshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 5(10). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.265>.